



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 048/PP.12-Kpt/3209/KPU-Kab/VI/2018

TENTANG

**PENGUNAAN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 berdasarkan berita acara Panitia Pemilihan Kecamatan Plumbon nomor 036/BA/PPK-pib/VI/2018 tanggal 27 Juni 2018, telah terjadi kehilangan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 untuk Desa Danamulya Kecamatan Plumbon sebanyak 2.467 (dua ribu empat ratus enam puluh tujuh);
- b. bahwa tahapan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 harus tetap berjalan, oleh karenanya perlu diambil kebijakan untuk menggunakan surat suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 di Desa Danamulya Kecamatan Plumbon;
- c. bahwa surat suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 yang tersedia adalah sebanyak 2.000 (dua ribu lembar);
- d. bahwa berdasarkan huruf a,b dan c di atas maka kebijakan penggunaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 di Desa Danamulya Kecamatan Plumbon perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

- 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Plumbon nomor 036/BA/PPK-pib/VI/2018 tanggal 27 Juni 2018.

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 068/PP.12.5-BA/3209/KPU-Kab/VI/2018

tentang surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 yang hilang di Kelurahan Danawinangun Kecamatan Plumbon.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENGGUNAAN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan penggunaan surat suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 sebanyak 2.000 (dua ribu lembar) untuk menggantikan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 yang hilang di Desa Danamulya Kecamatan Plumbon.

KEDUA : Bahwa keputusan ini menjadi kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon untuk menangani surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 yang hilang di Desa Danamulya Kecamatan Plumbon sebanyak 2.467 (dua ribu empat ratus enam puluh tujuh).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Cirebon

Pada Tanggal : 27 Juni 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,**

Ttd

SAEFUDDIN JAZULI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cirebon
Kepala Subbagian Hukum



SONANG MAULUDIN MALIK